



P U T U S A N
Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO**
Tempat Lahir : Tes
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 12 Nopember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Simpak Poak, Kecamatan Curup Selatan,
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 14 Oktober 2016 s/d 02 November 2016 di Rutan Polres Lebong;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 03 November 2016 s/d 12 Desember 2016, di Rutan Polres Lebong;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 07 Desember 2016 s/d 26 Desember 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 27 Desember 2016 s/d 25 Januari 2017, di Rutan Polres Lebong;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 04 Januari 2017 s/d 02 Pebruari 2017, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah memperhatikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-02/N.7.17/Euh./2/01/2017, tertanggal 04 Januari 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:04/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Tub., tertanggal 04 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim No:04/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Tub., tertanggal 04 Januari 2017 penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permupakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO** berupa pidana Penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(Satu) kotak rokok Merk Surya;
 - 1 (satu) paket kecil berisi yang diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil berisi tembakau menyerupai tembakau gorila terbungkus plastik bening.;
 - 1 (satu) celana pendek Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). -;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-26/TUBEI/12/2016, tertanggal 04 Januari 2017 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

-----Bahwa terdakwa **SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Simpang danau Picung Depan rumah Dinas Bupati Lebong Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *Permupakaatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa **SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO** diberikan uang oleh Sdr. TAB (DPO) dirumahnya sekitar taba atas kab.Lebong sebanyak Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dengan mengatakan "Ini uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belilah sabu, nanti kalo ada sisanya bisa kamu pakai untuk beli rokok dan kalo barang sudah sampai nanti aku kasih lagi tambahan untuk beli rokok dan minyak kamu", kemudian terdakwa menghubungi sdr. Taupik (DPO) untuk menanyakan ada sabu atau tidak dan sdr. Taupik (DPO) mengatakan ada sabu, selanjutnya terdakwa memberitahu kepada saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa akan menuju rumah sdr. Taupik untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu.;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Kab. Rejang Lebong menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna biru STNK atas nama Hendri Haryanto dengan Nopol. BD 4984 GD milik kakak kandung saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian diperjalanan menuju Kab.Rejang Lebong terdakwa memberitahukan kepada saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) ada uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Tab (DPO) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis sabu, saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa sepakat untuk mengambil sebagian uang itu untuk mengganti gier motor yang rusak dan membeli rokok.;

-----Bahwa kemudian sesampainya terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kab.Rejang Lebong terdakwa membeli 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening dirumah sdr. Taupik (DPO) di Kab. Rejang Lebong, seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening menuju ke Kab.Lebong.;

-----Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di Kab.Lebong bertemu dengan sdr. Tab (DPO) dan atas permintaan sdr. Tab (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan barang berupa Narkotika Gol.I jenis sabu kepada sdr. Fauzi yang berada dilebong kemudian saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi sdr. Fauzi yang nomor handpone nya sudah diberikan sdr. Tab (DPO) dan janji ketemuan di Picung Kel. Tanjung Agung Kab. Lebong.-----

-----Bahwa sesampainya di jalan rumah dinas bupati depan Danau Picung Kel.Tanjung Agung Kab. Lebong kemudian ada anggota kepolisian melompat dari truk dan langsung menyergap terdakwa dan saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) dihadapan anggota polisi dan warga terdakwa digeledah bersama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening kemudian terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah sabu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Oktober 2016 dari Pegadaian Bengkulu Nomor: 950 10687.00/ 2016, 1 (Satu) paket kecil berisi Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Netto 0,01 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian barang Bukti Nomor. PM.01.01.89.10.16.2706 Tanggal 18 Oktober 2016 dengan penguji Mukhlisah, S.Si,Apt dengan kesimpulan barang bukti kristal – kristal putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di simpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+)METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan sisa barang bukti habis.;

-----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah), membeli, menjadi perantara dalam jual beli 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 AYAT (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Simpang danau Picung Depan rumah Dinas Bupati Lebong Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei; *Permupakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa **SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO** diberikan uang oleh Sdr. TAB (DPO) dirumahnya sekitar taba atas kab.Lebong sebanyak Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dengan mengatakan “Ini uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belilah sabu, nanti kalo ada sisanya bisa kamu pakai untuk beli rokok dan kalo barang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai nanti aku kasih lagi tambahan untuk beli rokok dan minyak kamu", kemudian terdakwa menghubungi sdr. Taupik (DPO) untuk menanyakan ada sabu atau tidak dan sdr. Taupik (DPO) mengatakan ada sabu, selanjutnya terdakwa memberitahu kepada saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa akan menuju rumah sdr. Taupik untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu.;

-----Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Kab. Rejang Lebong menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna biru STNK atas nama Hendri Haryanto dengan Nopol. BD 4984 GD milik kakak kandung saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian diperjalanan menuju Kab.Rejang Lebong terdakwa memberitahukan kepada saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) ada uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Tab (DPO) untuk membeli Narkotika Gol.I jenis sabu, saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa sepakat untuk mengambil sebagian uang itu untuk mengganti gier motor yang rusak dan membeli rokok.;

-----Bahwa kemudian sesampainya terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kab.Rejang Lebong terdakwa membeli 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening dirumah sdr. Taupik (DPO) di Kab. Rejang Lebong, seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening menuju ke Kab.Lebong.;

-----Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di Kab.Lebong bertemu dengan sdr. Tab (DPO) dan atas permintaan sdr. Tab (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan barang berupa Narkotika Gol.I jenis sabu kepada sdr. Fauzi yang berada dilebong kemudian saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi sdr. Fauzi yang nomor handpone nya sudah diberikan sdr. Tab (DPO) dan janji ketemuan di Picung Kel. Tanjung Agung Kab. Lebong.;

-----Bahwa sesampainya di jalan rumah dinas bupati depan Danau Picung Kel.Tanjung Agung Kab. Lebong kemudian ada anggota kepolisian melompat dari truk dan langsung menyergap terdakwa dan saksi Efra Bin Sukiman



(terdakwa dalam berkas terpisah) dihadapan anggota polisi dan warga terdakwa digeledah bersama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (Satu) Paket kecil yang berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening yang terdakwa simpan dalam kotak surya yang kosong yang diletakkan terdakwa didalam kantong celana jeans sebelah kanan milik terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah sabu.;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Oktober 2016 dari Pegadaian Bengkulu Nomor: 950 10687.00/ 2016, 1 (Satu) paket kecil berisi Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Netto 0,01 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian barang Bukti Nomor. PM.01.01.89.10.16.2706 Tanggal 18 Oktober 2016 dengan penguji Mukhlisah, S.Si,Apt dengan kesimpulan barang bukti kristal – kristal putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di simpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+)METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan sisa barang bukti habis.;

-----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

- 1. Saksi ANDRI YOGIE PERMANA Bin AZHARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informan kepada saksi perihal adanya peredaran Narkoba di wilayah Lebong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Simpang danau Picung Depan rumah Dinas Bupati Lebong Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan selain dilakukan penangkapan terhadap SUPRA MANTO Bin SAYUTI WIBOWO juga telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi EFRA Bin SUKIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat saksi bersama anggota polisi Polres Lebong melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) Paket serbuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dan 1 (Satu) Paket kecil tembakau Gorila yang terbungkus dalam Plastik bening yang dikeluarkan dari saku celana jeans sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Malpores Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang dalam memiliki dan menyimpan barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dikepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Kepolisian tersebut sama dengan keterangan yang saksi berikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi DIANA TAMALA Binti RUSTAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wib, ada anggota Polres Lebong yang memanggil saksi untuk datang ke Jalan Simpang danau Picung Depan rumah Dinas Bupati Lebong Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong yang berada dekat tempat kerja saksi untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Simpang danau Picung Depan rumah Dinas Bupati Lebong

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub



- Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi EFRA Bin SUKIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh anggota Polisi dari Polres Lebong;
- Bahwa, pada saat anggota polisi Polres Lebong melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi ada serbuk-serbuk terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket tembakau yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) kotak rokok surya merk gudang garam dan saksi juga melihat 2 (dua) handpone diatas trotoar dipinggir jalan;
 - Bahwa, setelah penggeledahan terdakwa dibawa ke Mapolres untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa, menurut saksi bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang dalam membawa barang yang diduga sabu tersebut;
 - Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.;
 - Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dikepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Kepolisian tersebut sama dengan keterangan yang saksi berikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi CARLES AMRONI Bin HULMAN YAKIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wib ada anggota Polres Lebong yang memanggil saksi untuk datang ke Jalan Simpang danau Picung Depan rumah Dinas Bupati Lebong Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Simpang danau Picung Depan rumah Dinas Bupati Lebong Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi EFRA Bin SUKIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh anggota Polisi dari Polres Lebong;
- Bahwa, pada saat anggota polisi Polres Lebong melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket



kecil berisi ada serbuk-serbuk terbungkus plastik bening dan 1 (Satu) paket tembakau yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) kotak rokok surya merk gudang garam dan saksi juga melihat 2 (dua) handpone diatas trotoar dipinggir jalan;

- Bahwa saksi menerangkan setelah pengeledahan terdakwa dibawa ke Mapolres untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut saksi bahwa terdakwa tidak ada izin dalam membawa barang yang diduga sabu tersebut dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dikepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Kepolisian tersebut sama dengan keterangan yang saksi berikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

4. Saksi EFRA BIN SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan Simpang danau Picung Depan rumah Dinas Bupati Lebong Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi oleh anggota Polisi dari Polres Lebong;
- Bahwa, pada saat anggota polisi Polres Lebong melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening yang terdakwa simpan dalam kotak surya yang kosong yang sebelumnya saksi simpan didalam saku/kantong celana milik saksi sebelah kanan;
- Bahwa, 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening tersebut adalah pesanan Sdr. TAB (DPO) yang beralamat di Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat didalam kamar didalam kamar Sdr. TAB (DPO), Sdr TAB ada memberikan uang Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat perjalanan pulang ke Kepahiang dari lebong pada saat di desa Taba Rena Gir depan sepeda motor yang saksi dan terdakwa kendaraai lepas pada saat itulah terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. TAB (DPO) ada memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa, 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening tersebut didapat saksi dan terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Taupik (DPO) dicurup seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi mengetahui dan ikut membeli dengan sdr. Taupik (DPO) tersebut;
- Bahwa, yang menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Taupik (DPO) untuk membeli 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, pada saat 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening tersebut sudah ada di rumah sdr. Taupik (DPO), sdr. Taupik (DPO) memperlihatkan kepada terdakwa dan juga saksi sambil mengatakan kepada saksi dan terdakwa "ini SABU";
- Bahwa, uang Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi dan terdakwa membeli Gir depan sepeda motor saksi seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), membeli rokok seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan minyak motor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), membeli tembakau gorila 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan sdr. Raja dan untuk membeli 1 (satu) paket kecil berisi diduga Narotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sdr. Taupik (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama-sama terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil berisi diduga Narotika jenis sabu dengan tujuan nantinya mendapatkan upah/imbalan dari sdr. Tab (DPO);
- Bahwa, terdakwa sudah memberitahukan hal tersebut kepada saksi sebelum kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada dipaksa atau dibujuk terdakwa, saksi sendiri yang mau ikut membawa 1 (satu) paket kecil berisi diduga Narotika jenis sabu dengan harapan nanti mendapat imbalan/upah dari sdr. Tab (DPO);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama-sama terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu ke Kab. Lebong tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Tab;
- Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengujian barang Bukti Nomor. PM.01.01.89.10.16.2706 Tanggal 18 Oktober 2016 dengan Penguji Mukhlisah, S.Si,Apt dengan kesimpulan barang bukti kristal – kristal putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di simpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+)METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan sisa barang bukti habis;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Oktober 2016 dari Pegadaian Bengkulu Nomor: 950 10687.00/ 2016 bahwa 1 (Satu) paket kecil berisi Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Nette 0,01 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Oktober 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Anggi Christian dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium, pada urine terdakwa Supra Manto Bin Sayuti Wibowo tidak ditemukan kandungan zat golongan Amphetamine, Morphine,Marijuana/ THC (Narkotika)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan simpang danau Picung depan rumah dinas Bupati Lebong Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong, terdakwa bersama-sama saksi EFRA BIN SUKIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Lebong;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening yang disimpan dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak surya yang kosong yang sebelumnya diletakan terdakwa didalam saku/kantong celana sebelah kanan milik terdakwa yang diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Lebong Sat Narkoba Polres Lebong;

- Bahwa, 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening tersebut adalah pesanan Sdr. TAB (DPO) yang beralamat di Kab. Lebong;
- Bahwa, sdr.Tab (DPO) memberikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan menyampaikannya pada saksi Efra Bin Sukiman pada saat perjalanan pulang ke Kepahiang;
- Bahwa, terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman memperoleh 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan cara membeli dengan Sdr. TAUIK (DPO);
- Bahwa, terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat membawa 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam biru Nopol BD 4984 GD yang merupakan sepeda motor milik kakak kandung saksi Efra Bin Sukiman atas nama Hendri Haryanto;
- Bahwa, tujuan Terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman membawa 1 (Satu) Paket kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu dengan mengharapkan imbalan untuk memenuhi kebutuhan Pribadi Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil berisi diduga Narotika jenis sabu ke Kab. Lebong tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Tab;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi dan surat, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1(Satu) kotak rokok Merk Surya;
- 1 (satu) paket kecil berisi yang diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) paket kecil berisi tembakau menyerupai tembakau gorila terbungkus plastik bening.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Polisi Polres Lebong terhadap terdakwa Supra Manto Bin Sayuti Wibowo bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dala berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 Wib, di Jalan simpang danau Picung depan rumah dinas Bupati Lebong Kel. Tanjung agung Kec. Pelabai Kab.Lebong;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman ditemukan 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening yang disimpan dalam kotak surya yang kosong yang sebelumnya diletakan terdakwa didalam saku/kantong celana sebelah kanannya;
- Bahwa, benar terdakwa bersama saksi Efra Bin Sukiman, menyimpan, membawa, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dikarenakan pesanan dari sdr.Tab (DPO) yang sebelumnya sdr.Tab (DPO) memberikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa bersama saksi Efra Bin Sukiman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening didapat dengan cara membeli dengan Sdr. TAUPIK (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa bersama saksi Efra Bin Sukiman sepakat untuk membawa dan menguasai atau menyediakan 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening dengan tujuan untuk mengharapakan imbalan untuk memenuhi kebutuhan Pribadi Terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Oktober 2016 dari Pegadaian Bengkulu Nomor: 950 10687.00/ 2016 bahwa 1 (Satu) paket kecil berisi yang diduga Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Nette 0,01 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian barang Bukti Nomor. PM.01.01.89.10.16.2706 Tanggal 18 Oktober 2016 dengan Penguji Mukhlisah, S.Si,Apt dengan kesimpulan barang bukti kristal – kristal putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di simpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+)METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan sisa barang bukti habis;
- Bahwa, benar terdakwa bersama saksi Efra Bin Sukiman membawa dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal tanggal 12 Oktober 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Anggi Christian dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium, pada urine terdakwa SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO tidak ditemukan kandungan zat golongan Amphetamine, Morphine,Marijuana/ THC (Narkotika).;
- Bahwa, benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;
5. Unsur “Permufakatan jahat”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, oleh sebab itu harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “**Tanpa Hak**”. ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui fakta:

- Bahwa, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung **metamfetamin** yang



terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 pada lampiran UU NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika. tanpa hak dan melawan hukum karena narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia labolaturium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, sedangkan pekerjaan terdakwa yang swasta menjual baju tidak ada hubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa tidak ada izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang sehingga terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menguasai narkotika golongan I tersebut.;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai “memiliki”.

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletak di tempat yang disediakan dan aman.;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui fakta:

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening yang disimpan dalam kotak surya yang kosong yang sebelumnya diletakan terdakwa didalam saku/kantong celana sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bersama saksi Efra Bin Sukiman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dikarenakan pesanan dari sdr.Tab (DPO) yang sebelumnya sdr.Tab (DPO) memberikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi Efra Bin Sukiman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening didapat dengan cara membeli dengan Sdr. TAUPIK (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui fakta:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 14 Oktober 2016 dari Pegadaian Bengkulu Nomor: 95010687.00/ 2016 Barang bukti 1 (Satu) paket kecil berisi Sabu terbungkus Plastik bening memiliki berat Nette 0,01 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian barang Bukti Nomor. PM.01.01.89.10.16.2706 Tanggal 18 Oktober 2016 dengan Penguji Mukhlisah, S.Si,Apt dengan kesimpulan barang bukti kristal – kristal putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di simpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+)METAMFETAMIN (Termasuk narkotika Gol I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,turut serta melakukan, menyuruh,



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui fakta:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Efra Bin Sukiman (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (Satu) Paket kecil berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang terbungkus dalam Plastik bening dengan tujuan untuk mengharapkan imbalan untuk memenuhi kebutuhan Pribadi Terdakwa bersama-sama saksi Efra Bin Sukiman.;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRA MANTO BIN SAYUTI WIBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1(Satu) kotak rokok Merk Surya;
 - 1 (satu) paket kecil berisi yang diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil berisi tembakau menyerupai tembakau gorila terbungkus plastik bening.;
 - 1 (satu) celana pendek Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **SELASA** Tanggal 24 Januari 2017 oleh kami: **FAJAR KUSUMA AJI, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, S.H. MH.**, dan **ZEPHANIA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **HENDRI M, S.H.**,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **UTAMI GUSTINA, S.H.**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dto

Dto

RENDRA, S.H., M.H.

FAJAR KUSUMA AJI, S.H., M.H.

Dto

ZEPHANIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

HENDRIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)